



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PNFI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059
SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 1109.a / DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / XI / 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN BERDIRINYA KB,TPA dan SPS
TAHUN 2016**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
 - b. ~~bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2)~~ huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur,
- Mengingat** :
- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ~~Perlindungan Anak~~;
 - c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 - e. ~~Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun~~ 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Swasta;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang
- Kelima : tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 November 2016
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Drs. M. Iman Hidayat, M.Si
Pemina Utama Muda / IV c
NIP. 19620724 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Kepala Itwil Kabupaten Kutai Timur di Sangatt
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
1	SPS Raflesia	Long Pog Baru	Muara Ancalong	03	64	08	01	001
2	KB Persatuan 2	Jl. Pendidikan Long Bau	Muara Wahau	01	64	08	02	008
3	SPS Kasih Ibu	Jl. Poros Desa Diak Lay	Muara Wahau	03	64	08	02	001
4	SPS Anak Bangsa	Desa Wana Sari	Muara Wahau	03	64	08	02	002
5	SPS Prima sawit BBE	Afdeling 2 Benua Baru	Muara Bengkal	03	64	08	03	001
6	KB Bina Kasih	Jl. Mur Raya Gg. Bintang 55	Sanggatta Utara	01	64	08	04	029
7	KB Kasih Karunia	Jl. Pattimura Gg. Mayora	Sanggatta Utara	01	64	08	04	030
8	KB IT Darussalam	Komp. Masjid Darussalam	Sanggatta Utara	01	64	08	04	031
9	KB Pelita Asoka	Jl. Poros Kabo Desa Swarga Bara	Sanggatta Utara	01	64	08	04	032
10	TPA Pas BQ	Perum Bumi Etam, Jl. Kenyah No. 62	Sanggatta Utara	02	64	08	04	008
11	TPA Remasion	Gg. Merpati 10 Singa Gembare	Sanggatta Utara	02	64	08	04	009
12	TPA Cerah Bangsa	Jl. Munthe Gg. Kaswari	Sanggatta Utara	02	64	08	04	010
13	KB Pelangi Bangsa	Jl. Pendidikan Desa Suka Maju	Kongbeng	01	64	08	08	004
14	KB Pembangunan	Tepian Indah	Bengalon	01	64	08	09	008
15	KB Permata Bangsa	Sekurau Atas	Bengalon	01	64	08	09	009
16	KB Anugerah Abadi 2	Poros Wahau-Bengalon	Bengalon	01	64	08	09	010
17	KB Tunas Harapan	Jl. Poros Muara Wahau KM. 125 RT 08	Bengalon	01	64	08	09	011
18	KB Al-Ghozali	Jl. Mulawarman Poros Bengalon Desa Sepaso barat	Bengalon	01	64	08	09	012
19	KB Insan Cendekia	Jl. Pendidikan Desa Selangkau	Kaliorang	01	64	08	10	005
20	KB Assalam	Sei Papan Singa Geweh	Sanggatta Selatan	01	64	08	12	005
21	KB Harapan Bunda	Jl. Melon Desa Tepian Makmur	Rantau Pulung	01	64	08	14	007
22	KB Harapan Jaya	Desa Manunggai Jaya	Rantau Pulung	01	64	08	14	008
23	SPS Harapan Bangsa	KM 28	Rantau Pulung	03	64	08	14	001
24	KB Kartini	Bumi Etam Meranti	Kaubun	01	64	08	15	002
25	SPS Tunas Bangsa	Bumi Rapak D Semayang	Kaubun	03	64	08	15	001
26	SPS Kartini	Bumi Etam Meranti	Kaubun	03	64	08	15	002
27	SPS Tunas Bangsa 1	Desa Mugi Rahayu	Batu ampar	03	64	08	17	001
28	SPS Tunas Bangsa 2	Himba Lestari	Batu ampar	03	64	08	17	002

Sanggatta, 08 November 2016
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Drs. H. N. Hidayat, M. Si
Nip. 19620724 198603 1 014